



**PUTUSAN**

**Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Tlb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di tri tunggal jaya Rt 010 Rw 003 penawartama kab tulang bawang, xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Susanto, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Purwajaya RT 004 RW 001 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Tlp. 081271464994 E-Mail : susantobani22@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Desember 2003 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 303/Kuasa/2023/PA. Tlb tanggal 19 Desember 2003, sebagai **Pengugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di jl. lintas rawajitu desa bogatama rt 003 rw 001 kec penawartama kab tulang bawang, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Tlb



Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Tlb, tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari jumat tanggal 25 November 2016, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Penawartama, kabupaten Tulang Bawang, Provinsi xxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0339/54/XI/2003, tertanggal 25 November 2016.
2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah perjaka, Keduanya setelah menikah dan bertempat tinggal bersama orang tua tergugat yang beralamat di Jl. Lintas Rawajitu Desa xxxxxxxx (F2) RT 003 RW 001, Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang selama 2 tahun, dan pada usia pernikahan yang ke-3 (tiga) tahun penggugat dan tergugat tinggal dikediaman orang tua penggugat didesa xxx xxxxxxxx xxxx RT 010 RW 003 kec. Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Prov. xxxxxxxx
3. Bahwa usia pernikahan penggugat dan tergugat hingga saat ini adalah kurang lebih 7 (tujuh) tahun, namun belum dikaruniai anak / keturunan,
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekira pawa awal 2019 sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, pertengkaran disebabkan oleh: 4.1) tergugat bekerja disalah satu pabrik triplek yang beradai diunit 4 dengan system gaji mingguan, namun tergugat tidak transparan terhadap penghasilan kepada penggugat. 4.2) Tergugat menjalin hubungan asmara dengan beberapa orang wanita diantaranya Eni dan Ida 4.3) Tergugat tidak menafkahi penggugat;



5. Bahwa kemudian pada akhir 2021, terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, sehingga tergugat pergi kerumah orang tua tergugat hingga saat ini tidak pernah kembali, kurang lebih hampir 2 tahun penggugat dan tergugat sudah tidak serumah / pisah rumah.

6. Bahwa sejak tergugat pergi dari kediaman bersama dirumah orang tua penggugat, tergugat tidak pernah member nafkah lahir maupun batin dan tidak pernah menjalani hubungan layaknya suami istri hingga saat ini atau kurang lebih selama 2 tahun;

7. Bahwa kedua orang tua para pihak yang berperkara sudah bertemu dan bermusyawarah untuk keberlanjutan perkawinan antara penggugat dan tergugat, namun tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

8. Bahwa dasar hukum alasan perceraian diatur dalam pasal 116 huruf b dan F jo pasal 19 huruf F peraturan pemerintah no 09 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri untuk itu penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkawinan antara penggugat (PENGGUGAT binti JUMIRAN) dengan tergugat (TERGUGAT Bin YARKONI), dengan segala akibat hukumnya sebagaimana gugatan penggugat. atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinannya, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa tergugat TERGUGAT Bin YARKONI terhadap penggugat PENGUGAT binti JUMIRAN.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

apabila Pengadilan Agama Tulang Bawang berpendapat lain mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Susanto, S.H. dan , Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Purwajaya RT 004 RW 001 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Tlp. 081271464994 E-Mail : susantobani22@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2003, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 303/Kuasa/2023/PA. Tlb tanggal 19 Desember 2003;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat panggilan tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat/Pemohon dengan NIK 1805136405960003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 22 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Penawartama Kabupaten Tulang Bawang Provinsi xxxxxxxx, Nomor 0339/54/XI/2003 Tanggal 25 November 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 November 2016 di KUA Penawartama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;



- Bahwa, saksi Sering melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga, dan Tergugat berselingkuh dengan dengan wanita lain dan Tergugat mengakuinya;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Teman Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 November 2016 di KUA Penawartama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tahun 2021





sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi Sering melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan dan Tergugat juga tidak jujur dalam keuangan rumah tangga;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 19 Desember 2003, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 303/Kuasa/2023/PA. Tlb tanggal 19 Desember 2003, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Tlb



Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 25 November 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan



sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan dan Tergugat juga tidak jujur dalam keuangan rumah tangga;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tahun 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;



Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**177.000,-** ( **seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam secara elektronik pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ZEN HUSNI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Anggota

Majelis Hakim

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I.,  
M.Sos  
Hakim Anggota

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti

ZEN HUSNI, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	32.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)